

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TANJUNG RAJA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKJ) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Program Kerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja pada Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA,


BATARA HUTASOIT
NIP. 197109101993031001

Diterbitkan Oleh

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas IIA Tanjung Raja

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA

Jl. Sultan Mahmud Badarruddin II Kelurahan Tanjung Raja Barat Kec.

Tanjung Raja

Kab. Ogan Ilir 30138

Telp. (0712) 3650293

Faks (0712) 351005

(lapas_tanjung_raja@ymail.com)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pustaka.....	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	12
D. Aspek Strategis.....	19
E. Isu Strategis.....	20
F. Sistematis Penulisan.....	20
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	22
B. Perjanjian Kinerja.....	27
C. Alokasi Anggaran.....	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	47
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	47
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	49
Bab IV Penutup	
a. Kesimpulan.....	54
b. Saran.....	54
Lampiran	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja	
2. Foto Kegiatan	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1.	Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.2.	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.3.	Tugas, Fungsi Dan Wewenang	10
Tabel 1.4.	Tugas, Fungsi Dan Wewenang per Seksi dan Bagian	10
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022	26
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022	26
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022	27
Tabel 2.4.	Anggaran dalam Perjanjian Kinerja	29
Tabel 2.5.	Anggaran Per Jenis Kegiatan	29
Tabel 3.1.	Jumlah WBP yang terkena Penyakit HIV-Aids & TB	35
Tabel 3.2.	Pemberian Remisi bagi Narapidana Tahun 2022	37
Tabel 3.3.	Rekapitulasi pemberian hak integrasi Tahun 2022	38
Tabel 3.4.	Rekapitulasi Jenis Gangguan Kamtib Tahun 2022	43
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran	47
Tabel 3.6.	Rincian Revisi DIPA	47
Tabel 3.7.	Nilai IKPA	48
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja	49
Tabel 3.9.	Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja per Jenis Belanja Tahun 2022	49

DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Lapas Tanjung Raja	15
Gambar 3.1.	Capture SMART-DJA	48
Gambar 3.2.	Capture Nilai IKPA	49
Gambar 3.3.	Capture E-performance	52
Gambar 3.4.	Capture E-Monev Bappenas	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja selama Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Raja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Melaksanakan Pemasarakatan Narapidana/Anak Didik dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum serta Melindungi Hak Asasi Manusia.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	102,24%	136,32%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	101,45%	109,09%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104,16%
		Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	0%
		Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	0%
		Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan	80%	100%	125%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
		kesehatan sesuai standar			
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,86%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	0%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	94,65%	145,62%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	99,72%	101,70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	91,04%	113,80%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	85,29%	106,61%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	0%	0%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	30,78%	109,93%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	233,40%	155,60%
3.	Meningkalnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0%	0%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142,85%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142,85%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan	1 Layanan	1 Layanan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
		Kerumah tanggaan			
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 berisi pencapaian sasaran dalam penetapan kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan dan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya guna terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap layanan instansi pemerintah berdampak pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Petugas, sehingga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan ada peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan publik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember tahun 2022.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja akan melakukan berbagai Langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja adalah melaksanakan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal lain yang menyangkut masalah hidup, perikehidupan, dan penghidupan warga binaan (narapidana/tahanan) narkoba, dan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 adalah merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja

Adapun Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja adalah Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas baik terhadap fungsi perkantoran maupun WBP
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja didirikan pada tahun 1952 yang terletak di Jalan Raya Sultan Mahmud Badaruddin II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera

Selatan.

Lapas Tanjung Raja berada di lingkungan pemukiman penduduk yang relatif padat dan letak yang strategis dekat pasar dan kantor instansi Kecamatan, Koramil dan Mapolsek

Secara geografis Lapas Tanjung Raja berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kantor Polisi Sektor Tanjung Raja
- Sebelah selatan : Jalan Komplek Perumahan Lapas
- Sebelah barat : Jalan Belanti
- Sebelah timur : Jalan Raya Sultan Mahmud Badaruddin II

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja memiliki wilayah kerja/wilayah hukum yang terdiri atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Melihat kondisi wilayah kerja dengan sektor unggulan bidang pertanian dan peternakan, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan melakukan pendekatan keterpaduan, integratif (Link and Match) Seiring dengan perkembangan Kemajuan pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Luas Tanah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja 25.485 M2 yang terbagi atas:

1. Luas Bangunan, terdiri dari :

- Bangunan Kantor : 1.064 M2
- Bangunan Kamar Hunian : 1.367 M2
- Bangunan Aula : 56 M2
- Bangunan Dapur : 175 M2
- Bangunan Bengkel Kerja : 98 M2
- Bangunan Masjid : 225 M2
- Bangunan Eks Ruang Pengadilan : 156 M2

2. Perumahan:

- Rumah Dinas Type C (1 unit) : 70 M2
- Rumah Dinas Type D (2 unit) : 50 M2
- Rumah Dinas Type E Barak (2 unit) : 56 M2

Bangunan Lapas Tanjung Raja sudah banyak yang rusak khususnya blok-blok penghuni Lapas antara lain blok B, blok C, dan dapur. Kerusakan bangunan tersebut rata-rata pada bagian atap yang kayunya banyak yang patah, dimakan rayap, genteng yang pecah dan tidak bisa diganti karena genteng yang terpasang tidak diproduksi lagi sejak tahun 1952 sampai saat ini. Pagar pembatas terluar dari keseluruhan blok tahanan dan kantor terlalu rendah dengan ketinggian rata rata 3,10 meter sampai 3,5 meter sehingga sangat mudah untuk di panjat. Bangunan tersebut belum pernah mendapat rehab. Disisi lain perlu penambahan gedung hunian penghuni, mengingat saat ini Lapas Tanjung Raja telah mengusulkan perbaikan sejak mulai tahun 2007 dengan Surat Nomor: Ed5.PK.04.10-007. Kondisi bangunan tembok/pagar pembatas sangat rendah dan telah banyak yang rusak sehingga sangat rentan terjadinya pelarian tahanan /Napi.

- **Data Kepegawaian**

Laki-laki : 80 orang

Perempuan : 10 orang

Pendidikan	Jumlah	
S2	5	orang
S1	28	orang
Akademi	3	orang
SLTA	52	orang

SLTP	-	orang
SD	-	orang
Non aktif	1	Orang
Jumlah	90	orang

Tabel 1.1 Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Golongan		
– Golongan IV	2	orang
– Golongan III	33	orang
– Golongan II	55	orang

Tabel 1.2 Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

1. Subbagian Tata Usaha :

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasaryakatan.

Subbagian Tata Usaha terdiri dari dua bagian yaitu Urusan Umum dan Urusan Kepegawaian & keuangan

Adapun Fungsi dari Urusan Umum adalah :

a. Pengelola Barang Milik Negara

- 1) Melakukan penatausahaan BMN
- 2) Menyusun Laporan BMN
- 3) Melakukan Rekonsiliasi data BMN (ke kanwil)
- 4) Melakukan opname fisik (pengecekan barang persediaan) pada aplikasi Persediaan
- 5) Melakukan penyusunan kebutuhan BMN
- 6) Menyusun rencana pengadaan
- 7) Mengimput RUP pada aplikasi SIRUP
- 8) Melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- 9) Melakukan inventarisasi BMN
- 10) Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN
- 11) Mengusulkan penerapan status BMN
- 12) Mengusulkan pemanfaatan BMN
- 13) Mengusulkan pemindahtanganan (penjualan, hibah, dan tukar menukar) BMN
- 14) Mengusulkan pemusnahan BMN
- 15) Mengusulkan penghapusan BMN
- 16) Melakukan distribusi barang persediaan
- 17) Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan teknis dan pengamanan terhadap peralatan, gedung dan bangunan, halaman, rumah negara, kendaraan dinas dan keperluan perkantoran serta dukungan operasional kantor
- 18) Menyusun laporan pemeliharaan atas peralatan kantor
- 19) Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

b. Pengadministrasi Umum

- 1) Menyiapkan bahan laporan monitoring pelaksanaan tugas secara periodik (bulanan,

triwulan)

- 2) Menyusun laporan tahunan
 - 3) Menyusun indeks kepuasan masyarakat
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 5) Menyiapkan data dukung unit kerja berprestasi
 - 6) Menyiapkan bahan telaah usulan penataan kelembagaan UPT
 - 7) Menyiapkan bahan usulan SOP
 - 8) Meyiapkan bahan usulan analisis jabatan di UPT
 - 9) Menyiapkan bahan standar pelayanan publik di UPT
 - 10) Menyiapkan bahan liputan kegiatan ke dalam media sosial dalam rangka publikasi dan informasi kinerja
 - 11) Menyiapkan laporan secara periodik (triwulan, semester dan tahunan)
 - 12) Melaksanakan fungsi penghubung dengan DPRD, Kanwil dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
 - 13) Memfasilitasi pelaksanaan kujungan DPRD, Kanwil, dan Muspida dalam rangka kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (LSM, media dan masyarakat) dan Lembaga Internasional serta Negara
 - 14) Menyiapkan 4 kategori informasi sesuai UU KIP
 - 15) Menyiapkan data inventarisasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri berupa MOU dan PKS di lingkungan UPT
 - 16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi hukum dan sengketa informasi publik
 - 17) Menyiapkan bahan dan mengimput data hasil penyelesaian laporan pengaduan melalui aplikasi LAPOR
 - 18) Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi dari masyarakat
 - 20) Mendampingi tamu kunjungan terkait kedinasan
 - 21) Menerima surat dinas, non dinas dan barang untuk didistribusikan sesuai tujuan
 - 22) Mengirim surat dinas dan/atau narapidana keluar (ke instansi / organisasi lain)
 - 23) Mengakses aplikasi SIKD (sistem informasi kearsipan dinamis)
 - 24) Mengelola arsip dinamis di UPT
 - 25) Menyusun rekapitulasi jumlah surat masuk dan keluar
 - 26) Menyusun arsip inaktif ke unit kearsipan
 - 27) Mengurus izin klinik
 - 28) Mengusulkan pemusnahan arsip inaktif ke unit kearsipan
 - 29) Menyiapkan fasilitas rapat/pertemuan pimpinan
 - 30) Menyiapkan bahan pelantikan, sumpah dan seremoni lainnya
 - 31) Melayani tamu pimpinan
 - 32) Menyiapkan kebutuhan dinas pimpinan
 - 33) Penghubung surat masuk dan surat keluar kepada pimpinan
- Adapun Fungsi dari Urusan Kepegawaian dan keuangan adalah :
- a. Pengelolah kepegawaian
 - 1) Menyiapkan bahan pengamatan perilaku kerja dalam rangka pembinaan kepegawaian
 - 2) Menyiapkan bahan evaluasi standar kompetensi teknis dan manajerial jabatan
 - 3) Membuat dan merekab absensi
 - 4) Memproses cuti
 - 5) Memproses izin tidak masuk

- 6) Menjaga keakuratan data pegawai dalam SIMPEG
 - 7) Menyiapkan surat tugas pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, atau dinas luar lainnya terkait pengembangan
 - 8) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya
 - 9) Menyiapkan usul seleksi diklat dan bimtek
 - 10) Mengelola arsip kepegawaian
 - 11) Memproses usul KGB
 - 12) Memproses mutasi internal
 - 13) Memproses penetapan kelas dan nama jabatan
 - 14) Memproses usul kenaikan pangkat
 - 15) Memproses usul pemangkatan/kenaikan jenjang/pembebasan sementara/pemberian jabatan fungsional
 - 16) Mengadministrasikan SKP dan PPKP yang telah diisi
 - 17) Memproses usulan mutasi/promosi jabatan
 - 18) Menyiapkan bahan usulan penghargaan satyalancana karya satya dan satyalancana wira karya
 - 19) Menyiapkan bahan usulan penghargaan purna pengayoman
 - 20) Menyiapkan usulan penghargaan karya dhika
 - 21) Meminta penilaian SKP dan PPKP Ka.UPT ke Kanwil
 - 22) Menyiapkan bahan pengembangan kompetensi pegawai
 - 23) Menyiapkan bahan pengajuan permohonan cerai
 - 24) Menyiapkan bahan pelantikan pejabat struktural
 - 25) Menyiapkan bahan sumpah pns
 - 26) Mengusulkan biaya pindah mutasi/pensiun
 - 27) Memproses usul pensiun janda/duda/uzur/ anumerta/APS/MPP
 - 28) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis ringan
 - 29) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis sedang
 - 30) Menyiapkan bahan penjatuhan Hukdis berat
 - 31) Menyiapkan SK Hukdis dan membuat BA penerima
 - 32) Menyiapkan bahan usulan penghentian sementara
 - 33) Menyiapkan bahan usulan saksi administratif
 - 34) Menyiapkan bahan pelaksanaan sanksi kode etik
 - 35) Menyiapkan bahan penyelesaian kasus kepegawaian
 - 36) Menyiapkan surat usulan ijin dan tugas belajar
 - 37) Menyiapkan surat usulan KARIS/KARSU
 - 38) Menyiapkan surat usul Taspen/jaminan kematian/jaminan hari tua/jaminan kecelakaan kerja
 - 39) Menyiapkan surat usulan Bapertarum
 - 40) Menyiapkan bahan penambahan tunjangan keluarga
 - 41) Memproses usul keluar negeri
 - 42) Menyiapkan bahan pendamping bagi pegawai yang berhadapan dengan hukum terkait dengan kedinasan
 - 43) Menyiapkan surat usul pembuatan kartu pegawai
- b. Adapun fungsi dari Bendahara adalah :
- 1) Mengelola uang persediaan melalui aplikasi sas
 - 2) Memproses SPP/SPM melalui aplikasi SAS

- 3) Menyusun pengajuan LS, UP, TUP, melalui aplikasi SAS
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak melalui aplikasi e-SPT
 - 5) Memungut dan menyetorkan PNPB melalui aplikasi simponi
 - 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban
 - 7) Mengelola gaji pegawai (gaji pokok, uang makan dan tunjangan lainnya, uang lembur)
 - 8) Mengelola tunjangan kinerja pegawai
 - 9) Mendaftarkan dan membuka rekening baru/apabila rekening lama diganti atau ada hibah
- c. Adapun fungsi dari pengelolaan keuangan adalah
- 1) Menyusun laporan realisasi PNPM
 - 2) Menyusun laporan realisasi anggaran
 - 3) Melakukan rekonsiliasi dengan kppn menggunakan e-rekon
 - 4) Melakukan rekonsiliasi internal dengan saiba dan simak bmn
 - 5) Mengimput dokumen sumber (SPM,SP2D,SSBP pendapatan) melalui aplikasi saiba
 - 6) Menyusun laporan kebutuhan belanja pegawai dan barang operasional
 - 7) Menyusun usulan RKAKL, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran
 - 8) Menyusun laporan hutang pihak ketiga
 - 9) Menyusun catatan atas laporan keuangan
 - 10) Melakukan rekonsiliasi tingkat kantor wilayah (pra rekon sebelum CALK)
 - 11) Mengimput pagu awal dan revisi anggaran satker melalui aplikasi saiba
 - 12) Menyusun analisa kebutuhan anggaran
 - 13) Membuat usulan pejabat perbendaharaan
 - 14) Menyusun laporan tuntutan ganti rugi
 - 15) Menyusun laporan hibah uang
 - 16) Menyiapkan bahan revisi anggaran

2. Seksi Bimbingan Anak Didik

Seksi Bimbingan Anak Didik mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Bimbingan Anak Didik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Seksi Bimbingan Anak Didik terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Registrasi dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Adapun Fungsi dari Subseksi Registrasi adalah

- a. Pengelolah Sistem Database Pemasarakatan
 - 1) Menerima, memeriksa, mencatat berkas registrasi WBP melalui SDP (termasuk mengambil sidik jari, foto dan imput kelengkapan berkas)
 - 2) Menyusun laporan jumlah wbp melalui SDP dan manual
 - 3) Memberi kartu identitas (strek) WBP
- b. Pengadministrasi Layanan Kunjungan
 - 1) Melaksanakan administrasi pelayanan kunjungan
- c. Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan
 - 1) Melaksanakan assessment dan Klasifikasi kebutuhan dan resiko, agresi, psikososial, serta libido bagi WBP
 - 2) Memproses remisi manual dan online WBP melaku SDP
 - 3) Memproses pengeluaran WBP secara manual dan SDP
 - 4) Memproses permintaan Justige collaborator (JC) ke instansi terkait

Adapun Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan adalah

- a. Pengelola Pembinaan Kepribadian
 - 1) Melaksanakan program integrasi
 - 2) Melaksanakan bimbingan rohani/mental dan disiplin (keagamaan, pramuka, kesadaran berbangsa bernegara, budi pekerti)
 - 3) Mengelola perpustakaan WBP
 - 4) Mendampingi serta memberikan penyuluhan hukum
 - 5) Melaksanakan kegiatan kesenian/jasmani (olahraga)
 - 6) Melaksanakan pendidikan intelektual (paket A, B dan kursus)
 - 7) Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan
- b. Pengelola data kesehatan
 - 1) Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan
 - 2) Melaksanakan administrasi dan pelaporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi baik manual maupun online
 - 3) Melaksanakan screening penyalahgunaan narkoba
 - 4) Melaksanakan komunikasi informasi edukasi kesehatan WBP
- c. Pengelola makanan
 - 1) Merencanakan, mengelola, mendistribusikan dan menyusun laporan BAMA
 - 2) Merencanakan, mendistribusikan dan menyusun laporan kebutuhan dasar
 - 3) Menyusun daftar varian menu harian BAMA sepanjang memenuhi standar kecukupan gizi yang ditetapkan
- d. JF Kesehatan Sesuai dengan uraian/butir kegiatan JF kesehatan yang dimaksud

3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Kegiatan Kerja berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan Subseksi Sarana Kerja

Adapun Fungsi dari Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja adalah

- a. Pengelolaan Bimbingan Kemandirian
 - 1) Mencatat pelaksanaan kegiatan keterampilan kegiatan kerja
 - 2) Mengupdate SDP terkait jumlah WBP yang mengikuti kegiatan kerja produksi dan jenisnya
 - 3) Mengelola pelatihan keterampilan
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja produksi
 - 5) Menyusun laporan kegiatan kerja dan produksi
 - 6) Menyusun bahan kerjasama dibidang pelatihan dan keterampilan
- b. Pengelola Hasil Kerja
 - 1) Memeriksa dan mencatat hasil kerja produksi
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan hasil produksi
 - 3) Melakukan promosi dan pemasaran hasil kerja produksi
 - 4) Melakukan pembukuan dan menghitung presentase hasil pemasaran produksi (PNBP, Upah/Premi WBP)
 - 5) Menyusun laporan pengolahan hasil kerja produksi
 - 6) Melakukan kerja sama (termasuk kegiatan pameran hasil kerjasama)

Adapun Fungsi dari Subseksi Sarana Kerja adalah

- 1) Memeriksa dan mencatat keluar masuk sarana kerja yang digunakan
- 2) Memelihara dan merawat sarana kerja
- 3) Mengamankan sarana kerja
- 4) Mengupdate SDP terkait sarana kerja
- 5) Menyusun laporan pengolahan sarana kerja
- 6) Menyediakan sarana untuk pameran dan pelatihan

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari dua bagian yaitu Subseksi Pengolahan Data Laporan Pemeliharaan dan Pengolah Data Laporan Keamanan dan Ketertiban

Adapun Fungsi dari Subseksi Pengolahan Data Laporan Pemeliharaan adalah

- 1) Melakukan perawatan dan penyimpanan senjata api dan sarana keamanan
- 2) Membuat laporan perawatan dan menginventaris administrasi gudang senjata dan sarana keamanan
- 3) Mengawasi pengeledahan ke blok hunian
- 4) Menyusun dokumen pengeledahan orang, barang, kendaraan, kamar hunian
- 5) Membuat surat tugas pengawalan ijin keluar
- 6) Menyusun jadwal piket keamanan

Adapun Fungsi dari Subseksi Pengolahan Data Laporan Keamanan dan Ketertiban adalah

- 1) Mengumpulkan laporan, membuat resume laporan keamanan dan ketertiban, update data SDP
- 2) Membuat laporan harian kegiatan dan absensi petugas penjagaan
- 3) Melakukan penyusunan, pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap WBP yang melanggar peraturan disiplin
- 4) Membuat rekap absensi petugas penjagaan untuk dibuatkan dalam laporan petugas penjagaan yang tidak melaksanakan tugas(TK)
- 5) Membuat usulan permintaan jatah makanan penambah stamina bagi petugas jaga (perawatan)

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Seksi KPLP mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang KPLP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Seksi KPLP terdiri dari dua bagian yaitu Petugas/Anggota Jaga dan Komandan jaga. Adapun Fungsi dari Petugas/anggota Jaga adalah

- 1) Menjaga pintu gerbang, memeriksa kendaraan keluar/masuk, orang /bawaan keluar masuk, memastikan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, ambulans parkir ditempat yang telah disediakan
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang termasuk barang bawanya
- 3) Menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang/barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP)

- baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan meletakkan barang-barang bawaan serta memastikan semua tahap berjalan
- 4) Selain menjaga pintu keluar masuk/masuk pengunjung, keluar masuk WBP/tahanan yang dikunjungi, melakukan pengeledahan, melakukan pencatatan, pencocokan id, memegang timer, mengawasi aktifitas dalam area kunjungan
 - 5) menjaga pos menara menjaga pintu steril dan melakukan pengawasan lalulintas pada area tersebut
 - 6) mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur
 - 7) melakukan pengawasan secara bergilir diantara blok serta berperan sebagai penghubung dengan petugas patroli keliling
 - 8) mengawasi kegiatan yang berlangsung di area tempat ibadah
 - 9) mengawasi lalulintas pasien tahanan/WBP di poliklinik
 - 10) mengawasi kegiatan didalam perpustakaan
 - 11) mengawasi jalannya kegiatan kerja dan atau bimbingan kerja pada area yang telah disediakan, memastikan para WBP/Tahanan tidak membawa alat-alat yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja kedalam area steril dan blok

Adapun Fungsi dari Komandan Jaga adalah

- 1) mengkoordinir dan mengawasi tugas dari para petugas jaga
- 2) memeriksa absen, buku laporan penjagaan, perlengkapan, dan jadwal tugas dari petugas jaga turut mengawasi warga binaan masyarakat/tahanan secara langsung.


Tabel 1.3 Tugas, Fungsi Dan Wewenang

TUGAS	FUNGSI	WEWENANG
Melaksanakan masyarakat dan tata kelola tata usaha baik dalam hal administrasi perkantoran pembinaan narapidana, pelayanan tahanan serta kegiatan kerja produktif dan administrasi keamanan dan ketertiban	melakukan pembinaan narapidana/anak didik serta pelayanan tahanan	Mengambil tindakan dan kebijakan dalam merumuskan pekerjaan serta mendisposisikan perintah kepada seluruh seksi
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja	
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik	
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS baik terhadap fungsi perkantoran maupun WBP	
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga	

Tabel 1.4 Tugas, Fungsi Dan Wewenang per Seksi dan Bagian

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI	WEWENANG
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, perlengkapan dan rumah tangga	Melaksanakan segala perintah baik harian maupun disposisi tugas serta meneruskan segala bentuk kegiatan

Seksi Binadik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; 2. memberikan bimbingan masyarakat; 3. mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik 	kepada masing-masing sub seksi dan melaporkan serta mengevaluasi dalam bentuk laporan.
Seksi Giatja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan latihan kerja; 2. mempersiapkan fasilitas sarana kerja; 3. mengelola hasil kerja 	
Seksi Adm Kamtib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; 2. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yg bertugas 	
KPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; 2. melakukan pemeliharaan kamtib; 3. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; 4. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; 5. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. 	



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapas Tanjung Raja

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Aspek Strategis

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja mempunyai fungsi melakukan melaksanakan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal lain yang menyangkut masalah hidup, perikehidupan, dan penghidupan warga binaan (narapidana/tahanan) narkotika, dan harus memenuhi prinsip-

prinsip dasar yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 adalah merupakan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaanya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariasi, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja. Sedangkan hal-hal yang menjadi kelemahan serta ancaman di antaranya ialah komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan, serta adanya kondisi pandemi Covid-19.

F. Sistematika Pelaporan

LKJIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja selama periode Januari-Juni (Semester I) dan Juli-Desember (Semester II) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKK Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis Pemasarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 dan dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasarakatan guna mencapai tujuan pemasarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabila mereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan untuk:

- 1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- 3) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi
- 4) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya
- 5) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- 6) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh

petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai beberapa misi yang dipedomani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dalam mendukung dan melaksanakan tujuan organisasi yaitu :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 2) Ikut serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Pemasyarakatan;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Professional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi;

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan
4. Terwujudnya reintegrasi social Warga Binaan Pemasyarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
7. Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).

4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing- masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Perspektif Stakeholder

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum WBP dan tahanan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masyarakat
- 4) Meningkatkan produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna
- b. Perspektif Proses Internal
 - 1) Meningkatkan standarisasi pelayanan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
 - 3) Meningkatkan kualitas pengawasan internal masyarakat
 - 4) Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial
- c. Perspektif Pengembangan Organisasi
 - 1) Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas masyarakat
 - 2) Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
 - 3) Optimalisasi proses masyarakat berbasis teknologi informasi
- d. Perspektif Anggaran
 - 1) Peningkatan akuntabilitas
- e. Perspektif Kerjasama
 - 1) Pengembangan Kerjasama dengan pihak terkait dalam Peningkatan Pembinaan Narapidana

5. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Masyarakat adalah " Membentuk Warga Binaan Masyarakat agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Masyarakat telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni :

1. Menciptakan Kondisi UPT Masyarakat yang Aman dan Tertib;
2. Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
3. Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakat;
4. Mengembangkan Penyelenggaraan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi;
5. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja harus memastikan setiap Seksi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan disusunnya standar Masyarakat. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja menetapkan IKK Tahun 2022 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	65
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak Dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat Yang Professional Dalam Mendukung Penegakan	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak Dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemsarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemsarakatan	75

B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target

C. ALOKASI ANGGARAN

Tabel 2.4
Anggaran dalam Perjanjian Kinerja

No.	Kode Kegiatan	Kegiatan	Anggaran
1	5252	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.853.400.000,-
		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.853.400.000,-
2	6231	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.535.387.000,-
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.535.387.000,-
Total			Rp. 14.388.787.000,-

Tabel 2.5
Anggaran Per Jenis Kegiatan

KODE ANGGARAN	NAMAKEGIATAN	PAGU	TARGET (VOLUME)
5252.BDC.002	layanan pembinaan narapidana	Rp. 165.100.000	892 WBP
5252.BDC.004	layanan perawatan pembinaan narapidana /tahanan	Rp. 7.441.060.000	892 WBP
5252.BHB.002	layanan keamanan dan ketertiban	Rp. 89.740.000	12 Operasi
6231.WA	Layanan dukungan manajemen satker	Rp. 135.000.000	1 Layanan
6231.WA	Layanan perkantoran	Rp. 6.400.387.000	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA SASARAN KEGIATAN

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja mengampu 4 Sasaran Kegiatan yaitu

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika;
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Capaian IKK Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022

1. Capaian Sasaran Kegiatan ke-1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

A. Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standar	%	75%	102,24%	136,32%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP}}{\text{Jumlah WBP pada Pengadaan Bahan Makanan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{912}{892} \times 100\% = 102,24\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{102,24\%}{75\%} \times 100\% = 136,32\%$$

Realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) tahun 2022 tercapai sebesar 136,32%.. Pemenuhan Layanan makanan bagi Wargabinaan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan akan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh warga binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah mendapatkan layanan makanan dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	101,43%	102,24 %	Pada tahun 2021 jumlah WBP pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja lebih banyak dari jumlah Pengadaan Bahan Makanan WBP pada RKA-KL Tahun 2021 dengan jumlah 910 orang.

B. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	93%	101,45%	109,09%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP yang mendapatkan layanan kesehatan berkualitas}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{905}{892} \times 100\% = 101,45\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{101,45\%}{93\%} \times 100\% = 109,09\%$$

Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagian kecil setelah masuk di dalam lapas dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat kepadatan di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Dengan kondisi tenaga kesehatan 4 orang, WBP yang sakit dapat tertangani semuanya.

Realisasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2022 tercapai sebesar 101,45%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	110,23	109,09%	Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja lebih banyak warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada RKA-KL Tahun 2022

C. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	%	96%	100%	104,16%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Tahanan Perempuan (ibu hamil dan Menyusui) yang telah mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah Tahanan Perempuan (ibu hamil dan Menyusui)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104,16\%$$

Realisasi Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tercapai sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
----------------------------	--------------	--------------	------------

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	105,26%	104,16%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (95%) lebih kecil daripada capaian tahun 2022, dengan jumlah WBP Perempuan Hamil/meyusui yang sama (1 WBP).
--	---------	---------	--

D. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	4. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	70%	0%	0%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Andikpas yang Mengalami Gangguan Mental yang telah tertangani}}{\text{Jumlah Andikpas yang Mengalami Gangguan Mental}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{0\%}{70\%} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Tahun 2022 tercapai sebesar 0% dengan persentase kinerja 0%. Pada tahun 2022, tidak ada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase Tahanan /Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0%	0%	tidak ada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengalami gangguan mental pada tahun 2021 dan 2022

E. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-5

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di	5. Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	80%	0%	0%

Wilayah						
---------	--	--	--	--	--	--

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Tahanan / Narapidana Lansia}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{0\%}{80\%} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi Tahanan/ Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tahun 2021 dan 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tercapai sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya Tahanan/Narapidana Lansia pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja berdasarkan pemberian remisi kemanusiaan yaitu berusia 70 tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase tahanan /narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	0%	0%	tidak adanya Tahanan/Narapidana Lansia pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja pada tahun 2021 dan 2022

F. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-6

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak , kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	6. Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	80%	100%	125%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas)}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Realisasi persentase Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tercapai sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase tahanan /narapidana/anak berkebutuhan khusus	133,34%	125%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (75%) lebih

(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			kecil daripada capaian tahun 2022, dengan jumlah WBP Disabilitas yang sama (5 org)
---	--	--	--

G. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-7

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	%	70%	100%	142,85%

$$\text{HIV-AIDS} = \frac{\text{Jumlah WBP yang Ditekan Virus HIV-AIDS}}{\text{Jumlah WBP yang menderita HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{TB} = \frac{\text{Jumlah WBP yang sudah sembuh HIV-AIDS dan TB}}{\text{Jumlah WBP yang menderita HIV-AIDS dan TB}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi HIV+TB}}{2} \times 100\% = \frac{100+100}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,85\%$$

Tabel 3.1

Jumlah WBP yang terkena Penyakit HIV-Aids & TB

Penyakit	Jumlah WBP
HIV-AIDS	2 orang
Tuberkolosis	1 orang

Realisasi persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) Tahun 2022 sebesar 100%. Terdapat 2 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terkena HIV-AIDS dan 1 orang yang masuk mengalami TB dan sudah sembuh dari penyakit TB. Kendala yang dialami diantaranya skrining TB (pemeriksaan sputum) hanya dilakukan pada saat ditemui gejala, bukan pada waktu tertentu secara berkala. Solusi yang dilakukan dengan penanganan sesuai prosedur.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	166,66%	142,85%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (60%) lebih kecil daripada capaian tahun 2022, dengan jumlah WBP yang sakit sama (3 org)

H. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-8

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	%	25%	0%	0%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP yang sudah mendapatkan penanganan Narkotika}}{\text{Jumlah WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{0\%}{25\%} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika Tahun 2021 dan 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase perubahan kualitas hidup Pecandu /penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	0%	0%	Hal ini dikarenakan belum adanya program rehabilitasi bagi pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja. Karena kendala tersebut, diharapkan adanya Kerjasama agar terlaksana program rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.

2. Capaian Sasaran Kegiatan ke-2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

A. Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian,	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	%	65%	94,65%	145,62%

	Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	memuaskan pada instrument penilaian kepribadian				
--	--	---	--	--	--	--

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai predikat baik pada instrumen penilaian}}{\text{Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang mendapatkan progam pembinaan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{443}{468} \times 100\% = 94,65\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{94,65\%}{65\%} \times 100\% = 145,62\%$$

Realisasi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2022 tercapai sebesar 145,62%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	155%	145,62%.	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (60%) lebih kecil daripada capaian tahun 2022

B. Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	%	98%	99,72%	101,7%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP yang memperoleh hak remisi}}{\text{Jumlah WBP yang memenuhi syarat remisi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1.475}{1.479} \times 100\% = 99,72\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{99,72\%}{98\%} \times 100\% = 101,77\%$$

Tabel 3.2 Pemberian Remisi bagi Narapidana Tahun 2022

No.	Remisi	Realisasi (orang)	Usulan (Orang)
1	Remisi Umum	747	751
2	Remisi Khusus idul fitri	722	722
3	Remisi khusus Natal	5	5
4	Remisi Khusus Waisak	1	1

5	Remisi Khusus Nyepi	-	-
6	Remisi Anak	-	-
Total		1.475	1.479

Realisasi narapidana yang mendapatkan hak remisi Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 99,72%. Hal ini dikarenakan terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan sehingga ditolak usulannya.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	-	101,77%	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

C. Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	%	80%	91,04%	113,8%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah WBP yang memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{366}{402} \times 100\% = 91,04\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{91,04\%}{80\%} \times 100\% = 113,8\%$$

Tabel 3.3 Rekapitulasi pemberian hak integrasi Tahun 2022

No.	Bulan	PB	CB	CMB	Asimilasi
1	Januari	14	10	1	2
2	Februari	10	6	-	23
3	Maret	13	8	-	14
4	April	15	5	-	7
5	Mei	4	4	1	2
6	Juni	13	4	-	-
7	Juli	16	3	-	6
8	Agustus	14	4	1	18
9	September	28	2	-	7
10	Oktober	13	2	-	6
11	November	46	3	-	4
12	Desember	31	10	-	-
Total		217	61	3	89

Realisasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 91,04%. Hal ini dikarenakan terdapat Narapidana yang belum sampai masa integrasinya sehingga harus menunggu sampai masuk usulan integrasinya.

<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Capaian 2021</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Keterangan</i>
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	113,8%	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

D. Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

<i>No.</i>	<i>Sasaran Kegiatan Tahun 2022</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Kinerja %</i>
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	%	80%	85,29%	106,61%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah WBP yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah WBP tidak memiliki pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{87}{102} \times 100\% = 85,29\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{85,29\%}{80\%} \times 100\% = 106,61\%$$

Realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 85,29%. Hal ini dikarenakan penerimaan siswa baru untuk tiap tahun ajarannya dilaksanakan setiap bulan Juli pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, WBP yang baru masuk diluar periode penerimaan siswa baru harus menunggu hingga tahun ajaran selanjutnya. Selain itu, terdapat lebih dari 207 WBP yang telah lulus SMA & SMK. Kendala lainnya berupa ketidaklengkapan berkas administrasi untuk melanjutkan sekolah seperti rapor, kartu keluarga, akte kelahiran serta ijazah. Diharapkan pihak keluarga lebih kooperatif dalam membantu memenuhi persyaratan untuk melanjutkan sekolah di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.

<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Capaian 2021</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Keterangan</i>
persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	-	106,61%	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja

			Kegiatan Tahun 2021 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2021
--	--	--	--

E. Indikator Kinerja Kegiatan ke-5

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	%	15%	0%	0%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana resiko tinggi berubah perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin}}{\text{Jumlah Napi resiko tinggi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{0\%}{15\%} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin pada tahun 2022 tercapai sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, sejumlah Narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tahun 2021 telah di habis masa pidana dan dimutasi ke lapas lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	769,23%	0%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (13%) lebih kecil daripada capaian tahun 2022, dan terdapat 2 dari 2 narapidana resiko tinggi yang sudah sadar, patuh dan disiplin

F. Indikator Kinerja Kegiatan ke-6

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	%	28%	30,78%	109,93%

Tinggi						
--------	--	--	--	--	--	--

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{205}{666} \times 100\% = 30,78\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{30,78\%}{28\%} \times 100\% = 109,93\%$$

Realisasi persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2022 tercapai sebesar 17,56%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	109,93%	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

G. Indikator Kinerja Kegiatan ke-7

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	%	15%	233,4%	155,6%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah Narapidana yang menjalankan Program Asimilasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{56}{24} \times 100\% = 233,4\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{233,4\%}{15\%} \times 100\% = 155,6\%$$

Realisasi persentase narapidana yang bekerja dan produktif bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada tahun 2022 tercapai sebesar 233,4%. Jumlah WBP yang mengikuti program asimilasi Sebanyak 24 orang yang bekerja diluar Area Lapas di Sarana Edukasi Asimilasi pada tahun 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase narapidana	-	155,6 %	Capaian Indikator Kinerja

yang bekerja dan produktif			Kegiatan Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dikarenakan Indikator Kinerja Tahun 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Tahun 2021.
----------------------------	--	--	---

3. Capaian Sasaran Kegiatan ke-3

Meningkalnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

A. Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	80%	0%	0%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{0\%}{80\%} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk ke Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0%	0%	tidak adanya pengaduan yang masuk ke Lapas Kelas IIA Tanjung Raja

B. Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkalnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	70%	100%	142,85%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,85\%$$

Realisasi capaian Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 142,85%.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Jenis Gangguan Kamtib Tahun 2022

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terlibat
Perkelahian	6	12 orang
Pemberontakan	-	-
Penganiayaan / Kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Penyelundupan Narkoba	-	-
Pelarian	-	-
Penyalahgunaan HP	20	20 orang
Lain-lain	-	-
Jumlah	26	32 orang

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	166,67%	142,85%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (60%) lebih kecil daripada capaian tahun 2022

C. Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
3.	Meningkalnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	%	80%	100%	125%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pelaku Gangguan Kamtib yang telah ditangani}}{\text{Jumlah WBP Pelaku Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 125%. Hal ini dikarenakan Semua pelaku gangguan kamtib telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada. Solusi yang telah dilakukan yakni melakukan penambahan petugas untuk mengawasi WBP di blok Hunian.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	133,34%	125%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (75%) lebih kecil daripada Target capaian tahun 2022

D. Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	70%	100%	142,85%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yang telah ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,85\%$$

Realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah tercapai sebesar 142,85%. Kendala yang dialami yakni petugas yang kurang melakukan pengawasan terhadap WBP di blok. Solusi yang telah dilakukan diantaranya di setiap pos tempat petugas mengawasi WBP.

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	166,67%	142,85%	Capaian Kinerja tahun 2021 lebih besar dikarenakan persentase target (60%) lebih kecil daripada Target capaian tahun 2022

4. Capaian Sasaran Kegiatan ke-4

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

A. Indikator Kinerja Kegiatan ke-1

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	------------------	------------------

4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akurat tepat waktu	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%
----	---	--	--------	-----------	-----------	------

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akurat tepat waktu Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja tercapai sebesar 1 Layanan dengan persentase kinerja 100%. Kurangnya pelatihan terkait penyusunan dokumen rencana anggaran menjadi kendala yang dihadapi petugas dalam pembuatan laporan.

B. Indikator Kinerja Kegiatan ke-2

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	2. BMN dan kerumahtanggaan	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi BMN dan Kerumahtanggaan Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Adapun Jumlah Biaya pada BMN dan Kerumahtanggaan sebesar Rp. 9.345.000,- yang terdiri dari Penatausahaan dan Pengelolaan BMN sebesar Rp. 7.345.000,- dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.000.000,-. Kendala yang dihadapi diantaranya masih terdapat Barang Milik Negara yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Solusi yang telah dilakukan dengan mengusulkan berkas PSP untuk semua Barang Milik Negara.

C. Indikator Kinerja Kegiatan ke-3

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Kendala yang dialami diantaranya masih terdapat beberapa pegawai yang belum melakukan dan melengkapi dossier (berkas) pada aplikasi simpeg sehingga seringkali terkendala dalam pemenuhan data. Solusi yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan pengecekan rutin terhadap berkas

(dossier) pada aplikasi simpeg serta mengingatkan pegawai terkait dossier yang belum lengkap pada aplikasi simpegnya.

D. Indikator Kinerja Kegiatan ke-4

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Kendala yang dialami yakni kurangnya pelatihan terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga terkendala dalam membuat laporan Solusi yang bisa dilakukan yakni Lebih banyak diadakan pelatihan terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sehingga terkendala dalam membuat laporan.

E. Indikator Kinerja Kegiatan ke-5

No.	Sasaran Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja %
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	5. Jumlah layanan perkantoran	indeks	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi jumlah layanan perkantoran Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah terealisasi 1 (satu) Layanan dengan persentase kinerja 100%. Adapun jumlah biaya pada layanan perkantoran Tahun 2022 Lapas Kelas IIA Tanjung Raja sebesar Rp. 6.533.254.616,- dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.433.978.867,-
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.099.275.749,-

Kendala yang dihadapi yakni adanya penambahan dan mutasi pegawai sehingga terjadinya kekurangan anggaran untuk pembayaran. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan revisi anggaran

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dipaparkan sebagai berikut.

KODE ANGGARAN	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5252.BDC.002	layanan pembinaan narapidana	Rp. 165.100.000	Rp. 16.732.000	99,20
5252.BDC.004	layanan perawatan pembinaan narapidana /tahanan	Rp. 7.441.060.000	Rp. 7.277.000.532	99,76
5252.BHB.002	layanan keamanan dan ketertiban	Rp. 89.740.000	Rp. 103.751.900	98,1
6231.WA	Layanan dukungan manajemen satker	Rp. 135.000.000	Rp. 134.956.000	99,96
6231.WA	Layanan perkantoran	Rp. 6.400.387.000	Rp. 6.393.251.616	99,88

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah mengalami beberapa kali revisi DIPA. Hal ini dilakukan guna optimalisasi penyerapan anggaran dan mempercepat pencapaian kinerja. Adapaun rincian revisi yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

DIPA	NOMOR DIPA	REVISI	TANGGAL REVISI	PAGU	KETERANGAN
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja	SP DIPA-013.05.2.406381/2022	Ke 1	15 Desember 2021	14.388.787.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	30 September 2022	14.388.787.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	13 Oktober 2022	14.388.787.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	04 November 2022	14.292.319.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	23 November 2022	14.354.319.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	29 November 2022	14.354.319.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 7	30 November 2022	14.354.319.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 8	09 Desember 2022	14.354.319.000	Revisi Halaman III DIPA

Tabel 3.6. Rincian Revisi DIPA

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja pada Aplikasi SMART-DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART-DJA. Aplikasi SMART-DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Berikuti Nilai SMART-DJA pada Tahun 2022:

SATKER	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai SMART-DJA
LP Tanjung Raja	99,75	96,83	100	20	100	99,40

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan nilai IKPA Tahun 2022:

No	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS PAM. PELAKSANAAN ANGGARAN	Nilai Total	Ratansi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konvensional	Penyerapan Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM				
24	404301	Lapas TANJUNG RAJA	14.234.379.000	10,00	7,05	19,74	10,00	10,00	9,87	5,00	25,00	74,74	100%	74,74

Tabel 3.7. Nilai IKPA

Tabel 3.8. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja

SP. DIPA.013.05.2.406381/2022				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
14A.	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	100%	Rp. 14.239.072.732	99,2
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat			

Tabel 3.9. Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Raja per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.458.047.000	Rp. 5.375.409.346	98,49 %
2	Belanja Barang	Rp. 8.896.272.000	Rp. 8.863.663.386	99,63 %

3	Belanja Modal	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
TOTAL		Rp. 14.354.319.000	Rp. 14.239.072.732	99,20 %

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

No	SATKER	CAPAIAN			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	LP Tanjung Raja	25 %	50%	75%	100%

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

Berikut merupakan e-monev BAPPENAS Lapas Kelas IIA Tanjung Raja Tahun 2022.

No	SATKER	CAPAIAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	LP Tanjung Raja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3) Kegiatan Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Divisi Pemasarakatan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan Prioritas Nasional III yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas :

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)
- 2) Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)

Berdasarkan hal tersebut Lapas Kelas IIA Tanjung Raja telah mendukung terlaksananya Prioritas Nasional III dengan melaksanakan salah satu program prioritas yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular. Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a. Telah dilakukan penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit scabies yang di derita WBP
- b. Berhasil melakukan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) sebanyak 2 (dua) orang dan TB sebanyak 1 (satu) orang masih menjalani pengobatan.
- c. Telah dilakukan penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit seperti Vaksinasi Covid-19 terhadap WBP dan pegawai Lapas Tanjung Raja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022 ini dibuat sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja pada tahun berikutnya dan menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja. Realisasi Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja per Jenis Belanja Tahun 2022 per Desember 2022 telah tercapai sebesar Rp. 14.239.072.732,- (99,20%). Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkotika di Wilayah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dari 8 target yang ditetapkan telah terealisasi kinerja 77,18%. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dari 7 target yang ditetapkan telah terealisasi kinerja 105,78%. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dari 4 target yang ditetapkan telah terealisasi kinerja 103%. Pada sasaran kegiatan Meningkatnya dukungan layanan manajemen pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja dari 5 target yang ditetapkan per Desember 2022 telah terealisasi kinerja 100%. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja sebesar 96,41%. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja juga telah melakukan evaluasi demi kelancaran tugas dan fungsi maksimalnya kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja.

B. Saran

Dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi pekerjaan yang harus disempurnakan pada tahun selanjutnya. Untuk itu dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja baik secara nyata maupun administratif kami telah berkomitmen akan selalu berupaya serta berkoordinasi baik didalam internal maupun eksternal guna mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja tersebut diharapkan sinergitas dari semua Seksi Bagian, termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana serta komitmen bersama dalam mencapai visi dan misi serta target kinerja tahun 2022.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Batara Hutasoit
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ogan ilir, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Tanjung Raja

Batara Hutasoit
NIP. 19710910 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Batara Hutasoit

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ogan Ilir, 06 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Tanjung Raja

Batara Hutasoit
NIP. 19710910 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Klien Pemasarakatan		
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	75% 93% 96% 70% 80% 80% 70% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	65% 96%

	Resiko Tinggi	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.853.400.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.853.400.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.535.387.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.535.387.000,-

Ogan Ilir, 06 Januari 2022


Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas
IIA Tanjung Raja


Batara Hutasoit
NIP. 19710910 199303 1 001

Gambar 3.1. Capture Aplikasi Smart-DJA




Gambar 3.2. Capture Nilai IKPA (belum menunjukkan nilai per tanggal 14 jan 2023)




Gambar 3.3. Capture E-performance Lapas Tanjung Raja





Gambar 3.4. Capture E-Monev Bappenas





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA
NOMOR: W.6.PAS.PAS.4-0003.0T.01.03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA TAHUN 2022**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNG RAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan Good Governance
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA TAHUN 2022**
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KEDUA : Pejabat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja;
 2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring capaian target kinerja di lingkungan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja
 3. Menyiapkan dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Raja.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Raja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung Raja
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



RAHARA HUTASOIT
NIP. 19710910 199303 1 001

DAFTAR NAMA
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA
TAHUN 2022

1. Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata usaha
3. Sekretaris : Kepala Urusan Umum
4. Anggota :
 1. Kaur Kepegawaian & Keuangan
 2. Farlina Susanti
 3. Mareta
 4. Dicky Saura N.
 5. Triska Erita
 6. Akrim Muallif A
 7. Candra Irawan
 8. Riki Marzuki
 9. Agung Prasetya
 10. Ryan Martha Wijaya
 11. Bobby Stanza

Ditetapkan di : Tanjung Raja
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Lembaga Pemasyarakatan



RAHARA HUTASOIT
NIP. 19710910 199303 1 001





”

Lakukan Pemeriksaan Kesehatan, Kalapas Tanjung Raja Harapkan Tak Ada WBP Yang Terpapar Penyakit HIV dan Sifilis

    Lapas Tanjung Raja

lapastanjungraja.kemendiknas.go.id













Lapas Tanjung Raja Gelar Peringatan Nuzul Qur'an 1443 H

    Lapas Tanjung Raja

lapastanjungraja.kemenkumham.go.id









”

Deteksi Dini Gangguan Keamanan, Kalapas Kontrol Langsung Area Berandgang

    Lapas Tanjung Raja

lapastanjungraja.kemenkumham.go.id



”

Tingkatkan Pengamanan , Kalapas Ajak Jajajran Periksa Area Berandgang

    Lapas Tanjung Raja

lapastanjungraja.kemendikham.go.id





